

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Kekuatan pembuktian keterangan *Saksi A De Charge* dalam tindak pidana pembunuhan pada Putusan Nomor: 31/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim. Dapat disimpulkan bahwa:
 - a. Terdapat fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan. Adanya saksi yang meringankan terdakwa atau saksi *A De Charge* yaitu Saksi M.Romi, Saksi Rizky Putra, dan Saksi Aldi Dermawan, masing masing telah memenuhi syarat mutlak sebagai saksi yakni saksi *A De Charge* telah diambil sumpahnya sebelum memberikan keterangan. Selain itu saksi *A De Charge* telah memberikan keterangan yang ia lihat, ia dengar, dan alami sendiri. Keterangan saksi *A De Charge* juga diberikan di sidang pengadilan. Selanjutnya keterangan saksi *A De Charge* tersebut apabila dihubungkan antara keterangan satu dan yang lain terdapat saling persesuaian dan saling menguatkan.
 - b. Sehingga keterangan saksi *A De Charge* dalam Putusan Nomor: 31/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim adalah alat bukti yang sah yang memiliki nilai kekuatan pembuktian dan hakim bebas untuk menerima atau menyingkirkan isi keterangan saksi *A De Charge* yang diberikan dipersidangan, dan nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi *A De Charge* tergantung pada penilaian hakim.
2. Dasar Pertimbangan hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Putusan Nomor: 31/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim.
 - a. Hakim dalam hal ini mempertimbangkan berdasar fakta-fakta yang terjadi dalam pengadilan dan dalam hal ini hakim mempertimbangkan alat-alat bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum yaitu keterangan saksi-saksi, surat berupa *Visum Et Repertum*, dan keterangan terdakwa serta barang bukti yaitu

berupa 1 bilah senjata tajam jenis arit. Hakim juga telah memberikan hak kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, yaitu dengan menghadirkan *Saksi A De Charge*.

- b. Selain itu hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa. Alat bukti tersebut telah memenuhi asas batas minimum pembuktian yang dirumuskan dalam Pasal 183 KUHAP. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas. Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dan dijatuhi pidana selama 8 (delapan) tahun dan amar putusan telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa.

B. Saran

Hakim dalam menjatuhkan putusan sebaiknya dijatuhi pidana maksimal sesuai ancaman pidananya, supaya masyarakat tidak melakukan tindak pidana khusunya tindak pidana pembunuhan.

